



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SERTA KEMAHASISWAAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 2516/In.11/HM.01/07/2021

NOMOR : B-1668/In.27/R/HM.01/07/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-07-2021), bertempat di Bengkulu, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar:

- I. **Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, MH** : Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/54243 tanggal 27 Juli 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili IAIN Bengkulu, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".
- II. **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** : Selaku Rektor IAIN Batusangkar, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.137, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019003/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Batusangkar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili IAIN Batusangkar, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*).
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/21/M.PAN/11 2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Peraturan Menpan Nomor 35 tahun 2012.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan Akademik dan Akreditasi Program Studi.
2. Bermitra untuk penguatan Riset Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
3. Bermitra dalam melaksanakan Pengabdian Masyarakat.
4. Seminar dan Forum Ilmiah Bersama.
5. Visit and Exchange Lectures.
6. Merdeka Belajar.
7. Dan lain-lain.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh IAIN Bengkuludan IAIN Batusangkar.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

**PASAL 5
WANPRESTASI**

Hal-hal yang tidak tercantum dalam surat perjanjian ini apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan, kedua belah pihak akan mengadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerjasama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi suatu perselisihan antara Pihak I dan Pihak II sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

**PASAL 8
ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal lain yang berkenaan dalam perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan antara Pihak I dan Pihak II.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal perjanjian sebanyak 9 Pasal serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas Materai, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
REKTOR IAIN BENGKULU



PROF. Dr. H. SIRAJUDDIN.M,M.AG,M.H

PIHAK KEDUA
REKTOR IAIN BATUSANGKAR



Dr. MARJONI IMAMORA, M.SC.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA